



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOPI YANTO, S.H,

Lahir di Teras Terunjam, Tanggal Lahir 08 Desember 1986, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Mukomuko, Alamat Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Akbar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib Cabang Mukomuko yang beralamat di Jalan Lintas Barat Desa Sido Dadi Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2020 yang telah didaftarkan pada 05 Oktober 2020 dengan Nomor 32/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Melawan:

1. JOHN SITORUS,

beralamat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. MEGAWATI SINAMBELA,
Kecamatan

beralamat di Desa Pondok Tengah V Koto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

3. ABDON SIMARMATA, beralamat di Desa Pondok Tengah Kecamatan

V Koto Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

4. ELLYSABETH YUNITA,

Dahulu beralamat di Desa Pondok Tengah Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



5. JHON SITORUS, beralamat di Desa Tanah Rekah, Kecamatan
Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko,
selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERGUGAT IV;

6. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Huda Akhirudin, S.Si dan Julisar
Aldi, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 326/100-17.16/X/2020
tertanggal 06 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 19 Oktober
2020 dengan Nomor 39/SK/Pdt.G/2020/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04
Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mukomuko pada tanggal 05 Oktober 2020 dalam Register Nomor
10/Pdt.G/2020/PN Mkm yang telah diubah dengan surat gugatan tanggal 19
November 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki **5 (lima) bidang tanah Perkebunan sawit**
dalam satu hamaparan yang terletak di Desa Pondok Tengah Kecamatan V
Koto Kabupaten Mukomuko, dan memiliki 5 (lima) persil Sertifikat Hak MILIK
(SHM), antara lain sebagai berikut;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor; 00248 atas nama; **Megawati Sinambela**,
berdasarkan surat ukur Nomor; 28/Pondok Tengah/2008, tanggal 20-10-
2008, dengan luas, 19943 m2 (senbilan belas ribu sembilan ratus empat
puluh tiga meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan, SUPARJI;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan, MARJAN;
 - Sebelah Barat berbatas dengan, SUMARDI;
 - Sebelah Timur berbatas dengan, CEN

2. Sertifikat Hak Milik, **Nomor; 07.08.02.06.1.00250** atas nama **ABDON
SIMARMATA**, berdasarkan surat ukur Nomor; 30/Pondok Tengah/2008,

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



tanggal 10-20-2008, dengan luas, 16372 m2 (enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan,SUMARDI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan,CEN
- Sebelah Barat berbatas dengan,NANI
- Sebelah Timur berbatas dengan,-

3. Sertifikat Hak Milik **Nomor; 07.08.02.06.1.00246** atas nama **ABDON SIMARMATA**,berdasarkan surat ukur Nomor; 26/Pondok Tengah/2008 tanggal 20-10-2008 dengan luas, 18981 m2 (delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan,SUPARJI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan,SUPARJI;
- Sebelah Barat berbatas dengan,MARJAN;
- Sebelah timur berbatas dengan,SAMSUDIN/ASMANI;

4. Serifikat Hak Milik **Nomor; 07.08.02.06.1.00249** atas nama **ELLYSABETH YUNITA**, berdasarkan surat ukur Nomor; 29/Pondok Tengah/2008 tanggal 20-10-2008 dengan luas, 17633 m2 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan,SUPARJI/WAGIRAN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan,SUPARJI/WAGIRAN;
- Sebelah Barat berbatas dengan,SAMSUDIN;
- Sebelah Timur berbatas dengan,ASMANI;

5. Sertifikat Hak Milik **Nomor; 07.08.02.06.1.00247** atas nama; **ELLYSABET YUNITA**, berdasarkan surat ukur Nomor; 27/Pondok Tengah/2008 tanggal 20-10-2008 dengan Luas, 19473 m2 (sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga meter persegi) batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan,SUPARJI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan,SUPARJI;
- Sebelah Barat berbatas dengan,MARJAN;
- Sebelah Timur berbatas dengan,-

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa;

6. Bahwa tanah/Perkebunan sawit yang dimiliki/dikuasai oleh Penggugat didapat/diperoleh dari An. JONH SITIORUS (Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanah Perkebunan Kelapa Sawit antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPI YANTO (Penggugat) dengan JOHN SITORUS (Tergugat) tertanggal 11 Februari 2017 dan berdasarkan Kwitansi Jual Beli antara NOPI YANTO (Penggugat) dengan JONH SITORUS (Tergugat) tertanggal 21 Februari 2017;

KRONOLOGIS;

1. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari atas nama JOHN SITORUS (Tergugat)pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keterangan Jual beli tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kecamatan V Koto Desa Pondok Tengah tertanggal 11 Februari 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Pondok Tengah dan disaksikan oleh;

- YUSRI (pihak pertama);
- EPI DANI (pihak pertama);
- H.MAZLIL (pihak pertama);
- ARPAN (pihak kedua);

Surat Keterangan Jual Beli Bukti (Vide P.I);

2. Bahwa atas pembelian tanah objek sengketa tersebut antara Nopi Yanto (Penggugat) dengan John Sitorus (Tergugat) menandatangani selemba Kwitansi serah terima uang tertanggal 21 Februari 2017 bukti (**Vide P.2**);
3. Bahwa tanah Perkebunan Sawit (objek sengketa) yang dibeli oleh Penggugat dari an. JOHN SITORUS (TERGUGAT) beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 07.08.02.06.1.00246 an. **ABDON SIMARMATA** (TURUT TERGUGAT I)Bukti (**Vide P.3**) ,Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 07.08.02.06.1.00250 an. **ABDON SIMARMATA** (TURUT TERGUGAT II), bukti (**Vide P.4**)Sertifikat Nomor; 07.08.02.06.1.00247 an. **ELLYSABETH YUNITA** (TURUT TERGUGAT III), bukti (**Vide P.5**); Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor; 07.08.02.06.1.00249 An. **ELLYSABETH YUNITA** (TURUT TERGUGAT IV) Bukti(**Vide P.6**) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; 07.08.02.06.1.00248 An. **MEGAWATI SINAMBELA** (TURUT TERGUGAT V) bukti(**Vide P.7**);
4. Bahwa terhadap jual beli tanah Perkebunan Sawit (objek sengketa) tersebut Penggugat telah memegang 5 (lima) persil Sertifikat Hak Milik (SHM masing-masing SHM nomor; **07.08.02.06.1.00248** an. **MEGAWATI SINAMBELA**, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; **07.08.02.06.1.00246** an. **ABDON SIMARMATA**, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; **07.08.02.06.1.00250** an. **ABDON SIMARMATA**;Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor; **07.08.02.06.1.00247** an. **ELLYSABETH YUNITA**, Sertifikat Hak Milik Nomor; **07.08.02.06.1.00249** An. **ELLYSABETH**

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA pada tahun 2008 dan sejak jual beli dilakukan tahun 2017 penggugat telah menguasai tanah Perkebunan sawit milik para Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak merubah/balik nama Sertifikat Hak Milik dari semula (1). Atas Nama, **MEGAWATI SINAMBELA**, SHM Nomor; **07.08.02.06.1.00248** (2). Nama, **ABDON SIMARMATA**, SHM Nomor; **07.08.02.06.1.00246** (3) Atas Nama; **ABDON SIMARMATA**, SHM Nomor; **07.08.02.06.1.00250**. (4) Atas Nama; **ELLYSABETH, YUNITA**, Sertifikat Hak Milik, Nomor; **07.08.02.06.1.00247**. (5) Atas Nama; **ELLYSABETH YUNITA**, SHM Nomor; **07.08.02.06.1.00249**; dari ke- lima nama tersebut menjadi nama NOPI YANTO, SH, (Penggugat) namun diketahui Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V susah untuk dihubungi sementara alamat dan keberadaannya menurut kami masih tetap Beralamat di Desa Pondok Tengah Kecamatan V. Koto dan Tergugat masih tetap beralamat di Desa Tanah Rekah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan dalam proses perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan kehadiran dan tanda tanda tangan serta Kartu Tanda Penduduk dari nama pemegang Sertifikat atau ahli warisnya; dengan demikian atas situasi tersebut berakibat pada hak Penggugat untuk balik nama Sertifikat sebagaimana yang tersebut diatas menjadi terhalang, maka terjadinya kekosongan hukum tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mukomuko guna untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat termasuk status kepemilikan objek sengketa sebagai milik Penggugat;
6. Bahwa selain demi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat, juga dimaksudkan untuk melindungi hak penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00248, Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00246, Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00250, Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00247, Sertifikat Hak Milik Nomor; 07.08.02.06.1.00249 tahun 2008; yang diperoleh penggugat dari jual beli dengan Tergugat IV pada tahun 2017, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon Pengadilan Negeri Mukomuko untuk mengesahkan Surat Keterangan Jual Beli pada tanggal 11 Februari 2017 dan mengesahkan Kwitansi Jual Beli tanggal 21-02-2017 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak/balik nama sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko;

7. Bahwa agar perkara a quo berjalan lancar sebagaimana mestinya ketentuan hukum acara yang berlaku maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Perkebunan Sawit antara Penggugat dengan Tergugat I yang isinya pihak pertama telah menjual sebidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan ukuran luas lebih kurang 10 Hektare dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Serta pemegang hak milik antara lain;
 - Nomor Sertifikat; **07.08.02.06.1.00250** Nama; Pemegang Hak, **ABDON SIMARMATA**, lokasi ; Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan SUPARJI/WAGIRAN, Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARJI/WAGIRAN, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samsudin, Sebelah Timur berbatasan dengan ASMANI;
 - Nomor Sertifikat; **07.08.02.06.1.00249**, Nama; pemegang hak, **ELLYSABETH YUNITA**, Lokasi; Desa Pondok Tengah, Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan Suparji/Wagiran, Sebelah Barat berbatasan dengan SUPARJI/WAGIRAN, Sebelah Selatan berbatasan dengan SAMSUDI; Sebelah Timur berbatasan dengan ASMANI;
 - Nomor Sertifikat; **08.07.02.06.1.00247**, Nama; **ELLYSABETH YUNITA**, Lokasi; Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SUPARJI, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah SUPARJI, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah MARJAN;
 - Nomor Sertifikat ; **07.08.02.06.1.00248**, Nama; **MEGAWATI SINAMBELA**, Lokasi; Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, batas-batas; Sebelah Utara berbatasan dengan SUPARJI, Sebelah Barat berbatasan dengan MARJAN, Sebelah Selatan berbatasan dengan SUMARDI, Sebelah Timur berbatasan dengan CEN;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertifikat; **07.08.02.06.1.00246**, Nama; **ABDON SIMARMATA**, Lokasi Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko; batas-batas; Sebelah Utara berbatas dengan SUPARJI, Sebelah Barat berbatas dengan SUPARJI, Sebelah Selatan berbatas dengan MARJAN, Sebelah Timur berbatas dengan SAMSUDIN/ASMANI;

Adalah sah MILIK PENGUGAT dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Kwitansi jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat . Tanggal 21-02-2017 yang isinya telah terima dari Nopiyanto banyak uang Rp. 530.000.000,- (limas ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran Kebun sawit di Desa Pondok Tengah seluas 10 Hektare, **MukoMuko 21-02-2017 penerima JOHN SITORUS;**

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan/perubahan nama pemegang hak (balik nama)Sertifikat Hak Milik Nomor; **07.08.02.06.1.00250** Semula atas Nama; **ABDON SIMARMATA**, menjadi nama Penggugat; Sertifikat Hak Milik Nomor; **07.08.02.06.1.00249** Semula atas nama;**ELLYSABETH YUNITA** menjadi nama Penggugat; Sertifikat Hak Milik Nomor; **07.08.02.06.00247**, semula atas nama **ELLYSABETH YUNITA** menjadi nama Penggugat; Sertifikat hak milik Nomor;**07.08.02.06.1.00248**, semula atas nama; **MEGAWATI SINAMBELA**, menjadi nama Penggugat; Sertifikat Hak Milik Nomor; **07.08.02.06.1.00246**, semula atas nama **ABDON SIMARMATA** menjadi Nama Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Ali Akbar., S.H., dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Kuasa Turut Tergugat V hadir di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 326/100-17.16/X/2020 oleh karena itu berdasarkan Pasal 154 RBg, perlu diupayakan mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya terdapat perubahan pada pokoknya menerangkan perihal gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, penambahan pihak yaitu John Sitorus sebagai Turut Tergugat IV dan perubahan kedudukan semula Turut Tergugat IV menjadi Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat V memberikan jawaban secara lisan yang diucapkan pada tanggal 09 November 2020 pada pokoknya sebagai berikut: semua Sertifikat yang diajukan Kuasa Penggugat benar diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Turut Tergugat V mengajukan jawabannya, Penggugat melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan atas jawaban tersebut (replik);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah (SKJB) Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran/penyerahan uang kepada Jhon Sitorus tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Nomor: 00248 An. Megawati Sinambela, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Nomor: 00250 An. Abdon Simarmata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Nomor: 00246 An. Abdon Simarmata, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Nomor: 00249 An. Ellysabet Yunita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Nomor: 00247 An. Ellysabet Yunita, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706030812860002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah No. 00246 atas nama Abdon Simarmata dengan dengan Surat Ukur nomor 26/Pondok Tengah/2008 dengan luas 18.981 M2 yang terbit pada tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah No. 00247 atas nama Ellysabet Yunita dengan Surat Ukur nomor 27/Pondok Tengah/2008 dengan luas 19.473 M2 yang terbit pada tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah No. 00248 atas nama Megawati Sinambela dengan dengan Surat Ukur nomor 28/Pondok Tengah/2008 dengan luas 19.953 M2 yang terbit pada tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Buku Tanah No. 00249 atas nama Ellysabet Yunita dengan Surat Ukur nomor 29/Pondok Tengah/2008 dengan luas 17.633 M2 yang terbit pada tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Buku Tanah No. 00246 atas nama Abdon Simarmata dengan Surat Ukur nomor 30/Pondok Tengah/2008 dengan luas 16.372 M2 yang terbit pada tahun 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;

Fotokopi bukti-bukti surat TT-1 sampai dengan TT-5 tersebut dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa guna mengetahui objek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Evi Dani;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengurus Kebun Penggugat yaitu Bapak Nopi Yanto yang berada di Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengalihan nama di Sertifikat yang dibeli oleh Bapak Nopi Yanto dari Bapak Jhon Sitorus;
- Bahwa sertifikatnya ada 5 (lima) akan tetapi untuk nama-nama yang ada di sertifikat tersebut Saksi tidak ingat, hanya ingat ada yang bernama Megawati Sinambela;
- Bahwa luas sertifikat atas nama Megawati Sinambela lebih kurang 2 (dua) Ha (Hektar) dan batas-batas tanahnya yaitu Utara berbatas dengan Jalan, batas Selatan berbatas dengan Sumardi dan untuk batas Barat dan batas Timur Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk keseluruhan luas tanahnya ada lebih 10 ha (hektar);
- Bahwa untuk batas-batas tanah sertifikat atas nama yang lainnya Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat sekitar tahun 2016 dan Saksi mengetahui jual beli tersebut karena yang mengurus surat-suratnya di Desa dan juga karena diminta oleh Penggugat yang saat itu sedang sibuk;
- Bahwa yang membuat surat jual beli tanah tersebut adalah Pak Kades desa Pondok Tengah yaitu bapak Syarifudin dan Saksi melihat penanda tanganan surat jual beli antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi dan saudara Arpan ikut menjadi saksi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat isinya adalah tanah dibeli oleh Penggugat yaitu Bapak Nopi Yanto;
- Bahwa penandatanganan surat jual beli tanah tersebut yaitu di Kantor Desa Pondok Tengah;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat seharga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan ada Kwitansi pembayarannya dan Penggugat membayar dengan cara mentransfer uang kepada Tergugat di Bank BRI;
- Bahwa sebelum jual beli kebun yang memegang sertifikat ke-5 (lima) nya adalah Tergugat, kemudian setelah penandatanganan jual beli terjadi sertifikat diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tepat tanggal dan bulan terjadinya penandatanganan jual beli kebun tersebut Saksi lupa akan tetapi seingat Saksi tahunnya yaitu tahun 2016;
- Bahwa sebelum dilakukannya jual beli tersebut Penggugat tidak melihat lokasinya akan tetapi Saksi yang melihat lokasi tanah tersebut dan melihat patok-patoknya;
- Bahwa yang memasang patok tanah tersebut adalah pihak BPN dari keterangan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat kecil;
- Bahwa Saksi mengurus Kebun Penggugat semenjak Penggugat membeli dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya tanah atau kebun sengketa adalah milik masyarakat Desa Pondok Tengah, kemudian kebun tersebut dibeli oleh para Turut Tergugat, kemudian para Turut Tergugat menjual kebun tersebut kepada Tergugat dan setelah itu Tergugat menjual tanah tersebut kepada Penggugat, Saksi mengetahui asal usul tanah tersebut karena sebelumnya Saksi pernah bekerja mengurus kebun Sinambela yang berada di depan kebun yang dibeli Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa kebun Penggugat ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa yang menanam kelapa sawit tersebut yaitu Tergugat;
- Bahwa pada saat dibeli oleh Penggugat sudah ada tanaman kelapa sawitnya;
- Bahwa surat jual beli yang dijadikan barang bukti adalah benar dikeluarkan oleh Desa Pondok Tengah;
- Bahwa kwitansi pelunasan pembayaran kebun yang dijadikan barang bukti adalah benar kwitansi pelunasan pembayaran kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sertifikat tersebut dibalik namakan oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatannya, Saksi pernah mengurus ke BPN akan tetapi pihak BPN mengarahkan untuk ke Notaris, setelah itu Saksi mengurus ke Notaris dan pihak Notaris tidak bisa memproses balik nama ke 5 (lima) Sertifikat tersebut dikarenakan tidak memiliki fotocopy KTP (kartu tanda Penduduk) nama-nama yang ada di ke 5 (lima) Sertifikat tersebut, kemudian pihak Notaris mengarahkan untuk memasukan Gugatan ke Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri barulah Notaris bisa membalik namakan ke 5 (lima) Sertifikat tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mencari keberadaan para Turut Tergugat, akan tetapi Saksi tidak menemukan mereka dan dari info yang Saksi dapat para Turut Tergugat ini ada yang sudah meninggal dan ada yang pulang ke Medan;
- Bahwa sebelum dilakukannya jual beli tersebut Penggugat tidak melihat lokasinya akan tetapi Saksi yang melihat lokasi tanah tersebut dan melihat patok-patoknya;
- Bahwa saat Saksi melihat kebun tersebut, kebun sudah ada tanaman sawitnya berumur lebih kurang 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa pada waktu pelaksanaan Pemeriksaan Setempat yang lalu kita berada di kebun atas nama sertifikat Turut Tergugat I dan batas-batasnya arah Timur Berbatas dengan tanah Sumardi, arah Barat berbatas dengan tanah Asmani dan arah yang lain Saksi tidak mengetahuinya karena kita berada di posisi tengah-tengah kebun;
- Bahwa kebun tersebut tidak dilakukan pengukuran lagi sebelum kebun dibeli oleh Penggugat;
- Bahwa hasil perbulan keseluruhan tanaman kelapa sawit tersebut sebesar berkisar 5 (lima) ton perbulan;
- Bahwa yang hadir pada saat melaksanakan transaksi jual beli tersebut yaitu Penggugat, Kades, Saksi, Arpan dan ada orang lain, akan tetapi Tergugat tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat menyampaikan bahwa sertifikatnya ada dan jual beli ada kwitansi pembayaran pembelian kebun dari Turut Tergugat I sampai dengan Turut tergugat III;
- Bahwa Saksi ada bertemu Tergugat, Tergugat berumur sekitar 60 (enam puluh) tahun, kondisinya sehat dan sekarang Tergugat berkebun di Desa Tanah Rekah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi Kariman;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pengalihan nama di sertifikat yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, tidak mengetahui dan berapa harga tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa letak Kebun Penggugat berada di Desa Pondok Tengah Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi karena Saksi yang menyulam (pembibitan ulang) tanaman kelapa sawit yang telah mati dan tanah yang belum ditanamani kelapa sawit;
- Bahwa bibit yang Saksi tanam ada 300 (tiga ratus) bibit, ada dua mobil;
- Bahwa bibit kelapa sawit tersebut harga perbatangnya 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan bibit kelapa sawit tersebut dengan cara membeli dari Pak Rusdi;
- Bahwa yang membayar bibit kelapa sawit tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi melakukan pembibitan atau penyulaman lebih kurang 2 (dua) minggu dan dilakukan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu Pak Pendek dan Pak Bungin;
- Bahwa Saksi hanya melakukan penanaman, kalau yang memanennya orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak menyulam tanaman Kelapa Sawit di tanah Penggugat, Saksi ditelpon oleh Penggugat untuk melakukan penyulaman di tanahnya;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyulaman tanaman kelapa sawitnya belum produktif;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa untuk letaknya Saksi tidak tahu karena berada di tengah-tengah kebun dan Saksi melakukan penyulaman di tanaman kelapa sawit yang sudah mati dan yang tanah yang belum ada tanaman kelapa sawitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tanah adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi sebelumnya;
- Bahwa Penggugat yang menyuruh Saksi menanam atau menyulam;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyulaman di tanah Penggugat sudah ada jalan porosnya dan yang membuat jalan ada cabangnya yaitu Penggugat;
- Bahwa saat Saksi melakukan penyulaman tidak ada melihat patok-patok batas;
- Bahwa saat Saksi melakukan penyulaman Saksi tidak ada melihat orang lain di lokasi sekitar kami melakukan penyulaman yang berada di tengah-tengah kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat V menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat V memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa letak tanah ke 5 (lima) sertifikat tersebut berdampingan;
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan peralihan tanah kepemilikan;
- Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, Peralihan nama kepemilikan tanah harus berdasarkan Akta Notaris;
- Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, Akta terbagi atas 2 (dua) yaitu Akta Otentik adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang diatur dalam Perundang-undangan dan Akta dibawah tangan adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan peralihan tanah kepemilikan yang ada akta jual beli dari desa saja ke 5 (lima) Sertifikat tersebut (Akta dibawah tangan);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V tidak akan mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat V telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, demikian pula setelah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 (1) RBg perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 149 (1) RBg akan diputus dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 (surat keterangan jual beli tanah (SKJB) perkebunan kelapa sawit tanggal 11 Februari 2017), P-2 (Kwitansi bukti pembayaran/penyerahan uang kepada Jhon Sitorus tanggal 21 Februari 2017), P-3 (Sertifikat Nomor: 00248 An. Megawati Sinambela), P-4 (Sertifikat Nomor: 00250 An. Abdon Simarmata), P-5 (Sertifikat Nomor: 00246 An. Abdon Simarmata), P-6 (Sertifikat Nomor: 00249 An. Ellysabet Yunita), P-7 (Sertifikat Nomor: 00247 An. Ellysabet Yunita), dan P-8 (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706030812860002 atas nama Nopiyanto) dan 2 (dua) saksi bernama Evi Dani dan Kariman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 284 RBg alat bukti yang sah terdiri atas tulisan (akta), keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 498, pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata adalah mencari dan mewujudkan kebenaran formil dimana kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", halaman 398, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut hingga pada saat persidangan berlangsung ditambahkan pula dengan keterangan Kuasa Turut Tergugat V diketahui bahwa Penggugat tidak memiliki akta atau bukti otentik perpindahan sertifikat hak milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III kepada Tergugat sebagai alas hak yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menyebabkan kekurangan bukti dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kurangnya bukti mengenai perpindahan sertifikat hak milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III kepada Tergugat, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini adalah berdasarkan gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*), sehingga terhadap gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan selanjutnya terhadap pokok gugatan Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 284 RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.922.000.00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yeyen Kurniadi, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat V tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yeyen Kurniadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2.	ATK	:	Rp.	50.000,00;
3.	Panggilan	:	Rp.	1.375.000,00;
4.	PNBP	:	Rp.	70.000,00;
5.	Pemberitahuan	:	Rp.	125.000,00;
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	6.250.000,00;
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
8.	Materai	:	Rp.	12.000,00;
	Jumlah	:	Rp.	7.922.000;

(tujuh juta sembilan ratus dua
puluh dua ribu rupiah)